

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 37

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM PENGUATAN IDEOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORUM PENGUATAN IDEOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pancasila adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPIPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan peran serta masyarakat.

BAB II FPIPPWK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Dalam pengembangan peran serta masyarakat membentuk FPIPPWK.
- (2) FPIPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Akademisi;
 - c. Penegak Hukum; dan
 - d. Masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi FPIPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. pembina : Wali Kota
 - b. pengarah :
 - 1.unsur vertikal : Polres Metro Bekasi Kota
 - 2.unsur pemerintah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. ketua : unsur akademisi
 - d. wakil ketua : unsur masyarakat
 - e. sekretaris : unsur masyarakat
 - f. anggota : unsur masyarakat 9 (sembilan) Orang
- (4) FPIPPWK dari unsur Pemerintah Daerah dan dari unsur penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pembina dan pengarah yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada anggota.
- (5) Masa tugas keanggotaan FPIPPWK selama 4 (empat) tahun.
- (6) FPIPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- Anggota FPIPPWK harus memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga negara Indonesia;
- d. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- g. pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- h. tidak berstatus sebagai anggota organisasi terlarang;
- i. memiliki pengalaman berorganisasi paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk unsur masyarakat.
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
- k. anggota FPIPPWK terpilih bersedia menandatangani pakta integritas.

Pasal 4

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa melaksanakan proses pemilihan anggota FPIPPWK melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Proses, tahapan, dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Setiap anggota FPIPPWK dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas , kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 6

Anggota FPIPPWK diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Susunan organisasi dan keanggotaan hasil seleksi FPIPPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 8

- (1) FPIPPWK bertugas mengembangkan peran serta masyarakat dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peran serta masyarakat dalam :
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penegak dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu mensukseskan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) FPIPPWK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) FPIPPWK melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. target kinerja;
 - c. penggunaan anggaran; dan
 - d. dokumentasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Anggota FPIPPWK diberhentikan jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota FPIPPWK.
- (2) Pemberhentian anggota FPIPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat kerja.

Pasal 11

- (1) FPIPPWK melakukan pergantian antar waktu anggota FPIPPWK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Calon anggota FPIPPWK pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.
- (3) Masa jabatan pengganti anggota FPIPPWK meneruskan sisa masa jabatan anggota FPIPPWK yang digantikan.
- (4) Ketua FPIPPWK menyampaikan calon anggota FPIPPWK pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja FPIPPWK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. diseminasi;
 - c. bimbingan; dan
 - d. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

- Pembiayaan penyelenggaraan FPIPPWK bersumber dari;
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 37